

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan yang terurai sebagai berikut:

- A. Anak terlantar tidak dapat dikategorikan sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat kesamaan antara unsur-unsur anak terlantar dengan fakir miskin yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 PP PBI Jaminan Kesehatan. Selain itu, tidak terdapat kesamaan unsur-unsur anak terlantar dengan orang tidak mampu yang terdapat dalam peraturan yang sama, yakni dalam Pasal 1 Angka 6 PP PBI Jaminan Kesehatan.

Definisi anak terlantar terdapat dalam 3 (tiga) aturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Ketiga peraturan tersebut terdapat perbedaan unsur-unsur anak terlantar. Pada Pasal 1 Angka 7 UU Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 6 UUPA anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Permensos 08/2012 memberikan definisi atas anak terlantar adalah

seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Dalam memperoleh unsur-unsur bagi anak terlantar, penulis menggunakan beberapa asas untuk menentukan unsur dari anak terlantar tersebut.

Adapun dikarenakan Permensos merupakan peraturan yang lebih rendah, maka berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka definisi anak terlantar dalam Permensos menjadi batal dengan Undang-Undang. Sedangkan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka unsur-unsur dari definisi anak terlantar dalam UUPA menjadi tidak dapat digunakan, maka akan digunakan definisi anak terlantar dalam UU Kesejahteraan Anak.

Untuk mengkaji unsur-unsur anak terlantar dan menjawab permasalahan, maka digunakan Pasal 1 Angka 7 UU Kesejahteraan Anak. Unsur-unsur anak terlantar menurut aturan tersebut adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Adapun pengertian anak menurut UU Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin. Unsur-unsur inilah yang kemudian dibandingkan dengan unsur-unsur fakir miskin dan orang tidak mampu.

Dalam rangka mengkaji unsur-unsur dari fakir miskin dan orang tidak mampu, penulis menemukan bahwa terdapat 4 (empat) aturan yang memberikan definisi (dan kategori penggolongan) atas istilah fakir miskin dan orang tidak mampu, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak memberikan definisi atas fakir miskin dan orang tidak mampu, namun dalam peraturan pelaksanaannya yakni PP PBI Jaminan Kesehatan diatur dan diberikan. Adapun Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu memberikan kategori untuk siapa saja yang dapat dikategorikan dan didata sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu.

Untuk mengkaji unsur-unsur dari fakir miskin dan orang tidak mampu (yang tersebar dalam beberapa aturan), Penulis menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menyebabkan UU Penanganan Fakir Miskin menjadi tidak berlaku dengan keberadaan UU SJSN. Sedangkan dikarenakan ada asas *lex posterior derogat legi priori*, maka keberlakuan PP Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin menjadi tidak berlaku dengan adanya PP PBI Jaminan Kesehatan. Maka unsur-unsur fakir miskin dan orang tidak mampu diperoleh dari PP PBI Jaminan Kesehatan.

Unsur-unsur fakir miskin dan orang tidak mampu dapat terlihat dalam Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 PP PBI Jaminan Kesehatan. Pasal 1 Angka 5 PP PBI Jaminan Kesehatan mendefinisikan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sedangkan Pasal 1 Angka 6 peraturan yang sama mendefinisikan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Dari temuan penulis ini, anak terlantar dan fakir miskin dan orang tidak mampu memiliki definisi serta unsur-unsur yang berbeda, sehingga antara kedua subjek hukum tersebut pun tidak dapat dipersamakan satu sama lain. Dikarenakan unsur keduanya tidak sama, maka temuan penulis adalah anak terlantar tidak dapat dikategorikan sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Dalam perihal pendataan, anak terlantar pun tidak dapat didata berdasarkan Kepmensos Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, sebab maupun fakir miskin dan orang tidak mampu teregister dan belum teregister tidak mengkategorikan anak terlantar sebagai salah satu kategori dari fakir miskin dan orang tidak mampu yang dapat didata.

B. Anak terlantar tidak dapat memperoleh Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 Angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Pasal 14 Ayat (2) UU SJSN berbunyi penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran kemudian diatur dalam aturan pelaksanaannya yakni PP PBI Jaminan Kesehatan. Bantuan iuran ini kemudian termaktub dalam Pasal 1 Angka 3 dan Angka 4 PP PBI Jaminan Kesehatan, yang berbunyi bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Kemudian didefinisikan bahwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah pertama, ditemukan bahwa anak terlantar memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan fakir miskin dan orang tidak mampu yang berhak menerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sehingga anak terlantar tidak memperoleh perlindungan hukum dalam perolehan bantuan iuran jaminan kesehatan, sebab anak terlantar bukanlah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Apabila anak terlantar tidak dapat didefinisikan maupun dikategorikan sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai subjek yang diatur dan diberikan hak peroleh jaminan kesehatan berupa bantuan iuran menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 Butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, maka pada hakekatnya anak terlantar tidak dapat memperoleh jaminan sosial kesehatan melalui program yang diselenggarakan berdasarkan sistem jaminan sosial di Indonesia, sebab tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai definisi anak terlantar serta perolehan hak bagi anak terlantar terkait pemberian jaminan sosial kesehatan di Indonesia, serta pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan bagi anak terlantar di Indonesia.

- C. Terjadi ketidaksinkronan pengaturan berkaitan dengan anak terlantar sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sehingga menimbulkan kekosongan aturan sebagai dasar hukum untuk memperoleh Jaminan Kesehatan bagi anak terlantar. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1956) mengamanatkan ketentuan yang berbunyi “Negara mengembangkan

jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Atas amanat konstitusi ini maka Pemerintah harus mengintegrasikan ke dalam aturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 program jaminan sosial memberikan perlindungan atas dasar hukum nyata kepada seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali, utamanya kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan. Namun disintegrasi terjadi ketika Pemerintah tidak mencantumkan beberapa anggota penduduk masyarakat Indonesia ke dalam golongan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, utamanya anak terlantar yang pada hakekatnya memperoleh dasar hukum Konstitusi agar diperlihara oleh Pemerintah. Fenomena ini tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 Angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yang mengamanatkan bahwa bantuan iuran jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Setelah dilakukan analisis dan penafsiran ditemukan bahwa fakir miskin dan orang tidak mampu yang diatur dalam aturan perundang-undangan tidak mencakup anak terlantar sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan. Atas perihal ini muncul ketidaksinkronan antara undang-undang dasar dengan aturan dibawahnya yakni undang-undang beserta aturan pelaksanaanya. Sebuah norma hukum pada dasarnya harus berharmonisasi dengan norma (hukum) dalam konstitusi, sebab konstitusi merupakan sumber legitimasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan produk peraturan perundang-undangan, haruslah menjadi cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dengan melanggar ketentuan yang mengamanatkan pemberian jaminan sosia kepada seluruh

penduduk Indonesia, telah terjadi ketidaksinkronan, yang turut menimbulkan kekosongan hukum terkait perolehan hak jaminan sosial kesehatan bagi anak terlantar dengan tidak diaturnya definisi anak terlantar maupun unsur anak terlantar dalam fakir miskin dan orang tidak mampu yang berhak atas bantuan iuran jaminan kesehatan.

Maka, disimpulkan oleh penulis bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan telah mengabaikan amanat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dengan tidak mencantumkan anak terlantar sebagai salah satu subjek hukum penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Lembaga Legislatif dan Eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi terkait aturan mengenai program jaminan sosial di bidang kesehatan bagi anak terlantar yang dalam ketentuannya tidak secara eksplisit memberikan jaminan bagi mereka sehingga tidak terdapat perlindungan hukum terkait pemberian jaminan kesehatan.
2. Disarankan kepada Lembaga Legislatif dan Eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial karena ditemukan inkonsistensi dan ketidaksinkronan aturan mengenai program jaminan sosial di bidang kesehatan di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan Konstitusi (dasar hukum tertinggi) di Indonesia. Hal ini dengan tujuan untuk

mensinkronisasi dan mengharmonisasikan pasal-pasal dalam hierarki peraturan perundang-undangan, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum bagi fenomena tertentu. Dikarenakan, dengan tidak diaturnya hak anak terlantar dalam aturan-aturan mengenai program jaminan sosial (kesehatan), maka telah menimbulkan kekosongan hukum dalam perolehan hak anak terlantar tersebut.

3. Bagi Kementrian Sosial Republik Indonesia, agar melakukan revisi atas aturan pelaksana terkait pengkategorian penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dengan tidak hanya mencantumkan fakir miskin dan orang tidak mampu melainkan juga mencantumkan mengenai anak terlantar dalam kategori tersebut. Agar terdapat perlindungan hukum bagi mereka yang termasuk anak terlantar namun tidak bisa dikategorikan sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu.
4. Bagi Kementrian Sosial Republik Indonesia, setelah dibentuknya peraturan terkait pemberian jaminan sosial kesehatan bagi anak terlantar, agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu dibentuk tim khusus dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan pemberian jaminan sosial kesehatan kepada anak terlantar.
5. Bagi Kementrian Sosial Republik Indonesia, untuk dilakukan pendataan jumlah anak terlantar di Indonesia secara terpadu, melakukan verifikasi dan validasi data jumlah anak terlantar di Indonesia, agar seluruh anak terlantar di Indonesia dapat memperoleh penyaluran program jaminan sosial kesehatan di Indonesia.
6. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak terlantar untuk melakukan Judicial Review terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, disebabkan karena tidak dimaksukannya anak terlantar sebagai penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan sehingga dapat menyebabkan tidak terlindunginya hak atas

jaminan kesehatan bagi mereka. Hal ini juga menyebabkan adanya pelanggaran ketentuan mengenai perolehan hak konstitusional anak terlantar yakni hak atas pelayanan kesehatan.

7. Bagi tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar seperti yang tercantum dalam Pasal 57 UU Perlindungan Anak, agar secara aktif turut serta dalam pendataan anak terlantar dan pendaftaran data terpadu yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia agar dapat tetap terlindungi hak atas jaminan kesehatan berdasarkan data yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi *Dynamic Governance*, Penerbit Nuansa Cendekia, 2019
- Alfitri, Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012)
- Andika Wijaya, Hukum Jaminan Sosial Indoneisa, Sinar Grafika, Januari 2018, Jakarta
- Ardiansah, Silm Oktapani, Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN dan Undang-Undang BPJS (Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8, Nomor 1, April 2020)
- Asih Eka Putri, Paham JKN: Jaminan Kesehatan Nasional (Jakarta, Friedrich-Ebert-Stiftung dan Kantor Perwakilan Indonesia, 2014)
- Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia (Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Volume 2, Nomor 3, Maret 2014)
- Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat (Yogyakarta, Genta Publishing, 2013)
- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum: Teori dan Metode, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2019
- Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial (Suatu Kajian Awal), Jakarta, 2003
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia (Jakarta, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2013)

- Elviandri, Dimyati, dan Absori, *Quo Vadis* Negara Kesejahteraan (Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019)
- Enju Juanda, Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum (Jurnal Galuh Justisi, Volume 4, Nomor 2, September 2016)
- Gunawan Jatmiko, Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Polisi (Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24, April 2006)
- Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia (Sosiohumaniora, Volume 18, Nomor 2, Juli 2016)
- Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Hasbullah Thabrany, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional: Sebuah *Policy Paper* dalam Analisis Kesesuaian Tujuan dan Struktur BPJS (Jakarta, Maret 2009)
- Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak (*de jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013)
- Irma Apriliani, Rodliyah & Any Suryani, Perlakuan Salah dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana (Media Bina Ilmiah Open Journal System, Vol. 13 N0. 10, Mei 2019)
- Iskandar Muda, Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Jurnal Yudisial, Volume 9, Nomor 1, April 2016)
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994)
- Lisnawaty Badu, Pengaturan dan Perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional (Jurnal Legalitas, Volume 3, Nomor 2)
- Malahayati, Amrizal, Muhammad Nasir, Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia (Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4, Nomor 1, April 2015)

- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidarta, Pengantar Ilmu Hukum (Buku I) (Bandung, Alumni, 1999)
- Muammar Alay Idrus, Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia) (Jurnal IUS, Volume 5, April 2017)
- Mudiyono, Jaminan Sosial di Indonesia; Relevansi Pendekatan Informal (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 6, Nomor 1, Juli 2002)
- Mujibussalim, Sanusi, dan Fikri, Jaminan Sosial Kesehatan: Intergrasi Program Jaminan Kesehatan Aceh dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2, Mei 2013)
- Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif (Lex Scientia Law Review, Volume 1, Nomor 1, November 2017)
- Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1, Januari-April 2012)
- Nurfaqih Irfani, Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum (Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 3, September 2020)
- Nurliana Cipta Apsari, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak oleh Panti Sosial Asuhan Anak (Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 2, Nomor 1)
- Philippus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987)
- Potter PA & Perry AG, Buku Ajar Fundamental Keperawatan Konsep, Proses dan Praktik Edisi 4 (EGC, Jakarta, 2005)
- Rico Mardiansyah, Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia (Veritas et Justitia, Volume 4, Nomor 1, 2018)
- R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 02, Juni 2016)

- Satjipto Rahardjo, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soedjono Dirjadjosisworo, Pengantar Ilmu hukum (Bandung, Raja Grafindo Persada, 1983)
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, “Suatu Tinjauan Singkat”, Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Solechan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik (Administrative Law & Governance Journal, Volume 2, Issue 4, November 2019)
- Sugianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon) (*de jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013)
- Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru (Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1)
- Trisna Widada, Agus Pramusito, Lutfan Lazuardi, Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu) (Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 23, No. 2, Agustus 2017)
- Urip Santoso, Rekonstruksi Sistem Jaminan Sosial di Bidang Kesehatan Berbasis Nilai Kesejahteraan (Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 3, September-Desember, 2014)
- Wiranto, T. 2002. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan: Mendorong Inisiatif Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- Wiwik Afifah dan Deasy Paruntu, Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Juli-November, 2015)
- Yohandarwati, Lenny N. Rosalin, Sugihamretha, Sanjoyo dan Utin Kiswanti, Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial (Jakarta, Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003)

Zulfahmi, Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia, (JOM Fakultas Hukum, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014)